



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 261/Pid.B/2016 /PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENGET SIBURIAN**
Tempat lahir : P. Siantar (Sumatera Utara)
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 09 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Simpang Rindu Alam Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tukang Botot (Swasta)
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 261/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BENGET SIBURIAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BENGET SIBURIAN** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pihak PT. Ivomas.
 - ❖ 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai karung goni plastik ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.Pol BM 2278 WD warna Hijau ;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diiringkan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **BENGET SIBURIAN** bersama-sama dengan **TRISNO ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dan **ANCIS ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama TRISNO ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ANCIS ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau pergi menuju kebun kelapa sawit milik Trisno Aritonang yang letaknya bersepadan dengan Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal untuk memanen kelapa sawit, setelah selesai memanen lalu terdakwa melihat Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang masuk ke dalam Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kemudian Trisno Aritonang mendodos kelapa sawit lalu dilansir oleh Ancis Aritonang selanjutnya terdakwa ikut juga mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersesebut dilihat oleh anggota security yaitu saksi Delianso Halawa yang sedang melaksanakan patroli di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal langsung menghubungi rekan sesama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota security yaitu saksi Supriyanto dan saksi Berjuang Sembiring untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa setelah saksi Supriyanto datang dan saksi Berjuang datang selanjutnya bersama-sama dengan Delianso Halawa langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman terdakwa Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dilakukan interogasi akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa menunjukan tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah diambil yaitu dipinggiran kebun Nenggala, ketika anggota security dan terdakwa sampai tersebut ditemukan 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit, mengendarai 1 (satu) unit peda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau, 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai goni plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju Polsek kandis untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yakni PT. Ivomas Tunggal sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas Tunggal ± Rp. 150.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BENGET SIBURIAN** bersama-sama dengan **TRISNO ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dan **ANCIS ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama TRISNO ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan ANCIS ARITONANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau pergi menuju kebun kelapa sawit milik Trisno Aritonang yang letaknya bersepadan dengan Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal untuk memanen kelapa sawit, setelah selesai memanen lalu terdakwa melihat Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang masuk ke dalam Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kemudian Trisno Aritonang mendodos kelapa sawit lalu dilansir oleh Ancis Aritonang selanjutnya terdakwa ikut juga mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersesebut dilihat oleh anggota security yaitu saksi Delianso Halawa yang sedang melaksanakan patroli di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal langsung menghubungi rekan sesama anggota security yaitu saksi Supriyanto dan saksi Berjuang Sembiring untuk memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa setelah saksi Supriyanto datang dan saksi Berjuang datang selanjutnya bersama-sama dengan Delianso Halawa langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman terdakwa Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dilakukan interrogasi akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa menunjukan ketempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah diambil yaitu dipinggiran kebun Nenggala, ketika anggota security dan terdakwa sampai tersebut ditemukan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau, 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai goni plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju Polsek kandis untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yakni PT. Ivomas Tunggal sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas Tunggal ± Rp. 150.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal **362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DELINASO HALAWA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota security di Perkebunan Kelapa Sawit pada Kebun Nenggala milik PT. Ivomas Tunggal.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi bersama-sama dengan anggota security lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) janjang kelapa sawit tanpa ada izin dari pihak PT, Ivomas Tunggal.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang lainnya ketika sedang melakukan patroli melihat terdakwa sedang mengambil kelapa sawit.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman terdakwa lainnya yaitu Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dilakukan interogasi akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa menunjukan tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah diambil yaitu dipinggiran kebun Nenggala, ketika anggota security dan terdakwa sampai tersebut ditemukan 10 (sepuluh) jangjang buah kelapa sawit, mengendarai 1 (satu) unit peda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau, 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai goni plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju Polsek Kandis.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak PT, Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar ± Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **BERJUANG SEMBIRING**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota security di Perkebunan Kelapa Sawit pada Kebun Nenggala milik PT. Ivomas Tunggal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, saksi bersama-sama dengan anggota security lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) jangjang kelapa sawit tanpa ada izin dari pihak PT, Ivomas Tunggal.
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lainnya ketika sedang melakukan patroli melihat terdakwa sedang mengambil kelapa sawit.
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang lainnya langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman



terdakwa lainnya yaitu Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa dilakukan interrogasi akan dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa menunjukkan tempat penumpukan buah kelapa sawit yang telah diambil yaitu dipinggiran kebun Nenggala, ketika anggota security dan terdakwa sampai tersebut ditemukan 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit, mengendarai 1 (satu) unit peda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau, 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai goni plastik, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa menuju Polsek Kandis.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak PT, Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar ± Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa bersama-sama TRISNO ARITONANG) dan ANCIS ARITONANG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau pergi menuju kebun kelapa sawit milik Trisno Aritonang yang letaknya bersepadan dengan Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal untuk memanen kelapa sawit,
- Bahwa setelah selesai memanen lalu terdakwa melihat Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang masuk ke dalam Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kemudian Trisno Aritonang mendodos kelapa sawit lalu dilansir oleh Ancis Aritonang selanjutnya terdakwa ikut juga mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu.
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dilihat oleh anggota security yang sedang melaksanakan patroli di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman terdakwa Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.

- Bahwa tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai karung goni plastik ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.Pol BM 2278 WD warna Hijau :

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa bersama-sama TRISNO ARITONANG) dan ANCIS ARITONANG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau pergi menuju kebun kelapa sawit milik Trisno Aritonang yang letaknya bersepadan dengan Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal untuk memanen kelapa sawit,
- Bahwa benar setelah selesai memanen lalu terdakwa melihat Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang masuk ke dalam Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kemudian Trisno Aritonang mendodos kelapa sawit lalu dilansir oleh Ancis Aritonang selanjutnya terdakwa ikut juga mengambil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu.

- Bahwa benar ketika terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dilihat oleh anggota security yang sedang melaksanakan patroli di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman terdakwa Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.
- Bahwa benar tujuan dari terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak PT, Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar ± Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa BENGET SIBURIAN.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang telah mengambil 10 (sepuluh) janjang kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal



Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT. Ivomas Tunggal. Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang tersebut pihak PT, Ivomas Tunggal sebesar ± Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang menerangkan tidak ada meminta izin kepada kepada PT. Ivomas Tunggal untuk mengambil mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Ivomas Tunggal.;

Menimbang bahwa dengan pertimabangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum " telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan ,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak



pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal Kampung Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, terdakwa bersama-sama TRISNO ARITONANG) dan ANCIS ARITONANG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No.Pol BM 2278 WD warna Hijau pergi menuju kebun kelapa sawit milik Trisno Aritonang yang letaknya bersepadan dengan Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal untuk memanen kelapa sawit, setelah selesai memanen lalu terdakwa melihat Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang masuk ke dalam Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal kemudian Trisno Aritonang mendodos kelapa sawit lalu dilansir oleh Ancis Aritonang selanjutnya terdakwa ikut juga mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu. Ketika terdakwa bersama-sama dengan Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang mengambil buah kelapa sawit di Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal tersebut dilihat oleh anggota security yang sedang melaksanakan patroli di Divisi II Blok 19 Kebun Nenggala PT. Ivomas Tunggal langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara membawanya dipundak sedangkan teman terdakwa Trisno Aritonang dan Ancis Aritonang berhasil kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai karung goni plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.Pol BM 2278 WD warna Hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT.IVOMAS , maka dikembalikan kepada PT.IVOMAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT, Ivomas Tunggal sebesar ± Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENGET SIBURIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada pihak PT. Ivomas.
 - ❖ 1 (satu) bilah kapak bergagang kayu dan 2 (dua) helai karung goni plastik ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan No.Pol BM 2278 WD warna Hijau ;
Dirampas untuk Negara.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin ,tanggal 22 Agustus 2016, oleh LIA YUWANNITA.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI.SH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ,
serta dihadiri oleh AHMAD FAUZAN .SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH

LIA YUWANNITA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)